



**P U T U S A N**

**Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Laraswati;  
Tempat lahir : Tulo;  
Umur/Tanggal lahir : 22/10 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros Palu Kulawi No. 4 Desa Tulo, Kec. Dolo Kab. Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Laraswati ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 (tahanan kota);
3. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 (Tahanan Kota);
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019, (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020, (Tahanan kota);

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh 1. SULLE TA'BI, S.H., 2. SETYADI, S.H., 3. DEWI M FISCHER, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor SULLE TA'BI & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Palu tanggal 11 Oktober 2019 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan tanggal 17 Juli 2019 NO REG PERKARA :PDM-130/PL/Eku.2/07/2019 dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LARASWATI pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Poros Palu Kulawi No. 4 Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu” dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, adanya laporan masyarakat dan melihat media sosial instagram akun milik Terdakwa bahwa Terdakwa mengedarkan kosmetik tidak memiliki ijin edar, kemudian saksi ANDI Dian Suriani, S. Farm, Apt dan rekannya petugas dari Balai POM Palu serta anggota kepolisian dari Polda Sulteng langsung menuju ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang meracik kosmetik yang tidak memiliki ijin edar untuk dijual kepada konsumen.

Bahwa selanjutnya petugas dari Balai POM Palu beserta anggota kepolisian dari Polda Sulteng melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan kemasan atau wadah kosong kosmetik, bahan baku dan produk jadi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar.

Bahwa Terdakwa melakukan racikan kosmetik cream dayli glow dengan cara cream UB dicampur dengan cream kemudian dimasukkan ke dalam pot cream selanjutnya diberi stiker dengan merk LR Glow;

Bahwa untuk pembuatan sabun papaya Terdakwa membeli yang sudah jadi selanjutnya Terdakwa pindahkan ke dalam botol yang sudah Terdakwa siapkan dan diberi stiker Merk LR Glow;

Bahwa untuk pembuatan lulur Terdakwa membeli lulur vena yang sudah jadi kemudian Terdakwa campur dengan milk bath selanjutnya Terdakwa masukan kedalam pot dan Terdakwa beri stiker Merk LR Glow;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembuatan Handbody Terdakwa membeli Handbody viena yang sudah jadi kemudian Terdakwa mencampur dengan bibir cair yang Terdakwa beli melalui online selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam pot dan

Terdakwa beri stiker Merk LR Glow;

Bahwa untuk pembuatan bibir glow Terdakwa membeli bleacing naturale yang sudah jadi kemudian Terdakwa campur dengan minyak zaitun selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam pot dan Terdakwa beri stiker Merk LR Glow;

Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, terhadap hasil produk racikan yang dibuat dipasarkan ke wilayah kota Palu, Poso, Morowali, Luwuk dan Jakarta dengan cara mempromosikan melalui system online media sosial (Instagram) dan ketika konsumen ingin melakukan pembelian produk kosmetik racikan kepada Terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang ke Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7795096833;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dirumah Terdakwa ditemukan 16 item produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yaitu :

| NO | NAMA BARANG                                  | NAMA PABRIK                               | NO. REGIS TRASI  | NO. BATCH/ EXP.DET | KEMA SAN   | JUM LAH | Nilai/Rp      |
|----|--|---|------------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| 1  | Kemasan Pot Cream Besar (Putih)              | -   | -                | -                  | Pot        | 135     | Rp.472.500    |
| 2  | Kemasan Pot Cream Kecil (pink)               | -   | -                | -                  | Pot        | 35      | Rp. 63.000    |
| 3  | Kemasan Toner                                | -   | -                | -                  | Botol      | 70      | Rp.126.000    |
| 4  | Kemasan Botol Transparan                     | -   | -                | -                  | Botol      | 60      | Rp. 180.000   |
| 5  | Krim LR Glow Whitening Kemasan Besar (putih) | -   | -                | -                  | Pot        | 10      | Rp. 1.000.000 |
| 6  | Krim LR Glow Whitening Kemasan Kecil (pink)  | -   | -                | -                  | Pot        | 100     | Rp. 5.000.000 |
| 7  | Body Scrub LRS White and Glow kemasan kecil  | -   | -                | -                  | Pot        | 30      | Rp.1.500.000  |
| 8  | Body Scrub LRS White and Glow kemasan Besar  | -   | -                | -                  | Pot        | 20      | Rp.1.500.000  |
| 9  | LR Glow Whitening Sabun                      | -   | -                | -                  | Botol      | 58      | Rp.1.450.000  |
| 10 | LR Glow Whitening Toner                      | -   | -                | -                  | Botol      | 24      | Rp.600.000    |
| 11 | UB Ginsara Herbal Pearl Cream                | Thai Techniques Industry Bangkok Thailand | NA4917 0101382   | 4/26/2023          | Dus        | 9       | Rp. 90.000    |
| 12 | Vienna Brightening Goats Milk                | PT Cakra Daya Makmur                      | NA1811 7010212 1 | Sep-21             | Botol      | 2       | Rp.60.000     |
| 13 | Bahan Baku Sabun                             | -   | -                | -                  | Jergen 1 L | 6       | Rp.780.000    |

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |                                 |                           |                   |        |            |   |                  |
|-------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|------------|---|------------------|
| 14    | Bahan baku Handbody             | -                         | -                 | -      | Jergen 1 L | 1 | Rp. 90.000       |
| 15    | Vampire Lotion Beauty White     | PT<br>Cressindo<br>Kusuma | NA1815<br>0104003 | 53285A | Botol      | 3 | Rp.75.000        |
| 16    | Bubuk Putih Bahan Baku Handbody | -                         | -                 | -      | Plastik    | 1 | Rp. 800.000      |
| TOTAL |                                 |                           |                   |        |            |   | Rp<br>13.786.500 |

Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Sediaan farmasi yang diproduksi atau untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan standar pembuatan, mutu, keamanan dan manfaat serta memenuhi ketentuan label antara lain memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;

Izin edar bagi produk kosmetik dan obat adalah, bentuk persetujuan register bagi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan, dengan adanya nomor pendaftaran atau notifikasi pada label kemasan dari produk tersebut, sebagai dasar yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap aspek legalitas, keamanan, manfaat dan mutu kosmetik dan obat;

Sehingga perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan menjual kosmetik sebanyak 16 (enam belas) item yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas obat dan makanan Palu adalah perbuatan melawan hukum sehubungan peredaran persediaan Farmasi berupa obat dan kosmetik;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Laraswati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang -undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Laraswati berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota dan pidana denda sebesar Rp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

| NO    | NAMA BARANG                                  | NAMA PABRIK                               | NO. REGIS TRASI  | NO. BATCH/ EXP.DET | KEMASAN    | JUM LAH | Nilai/Rp      |
|-------|--|---|------------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| 1     | Kemasan Pot Cream Besar (Putih)              | -   | -                | -                  | Pot        | 135     | Rp.472.500    |
| 2     | Kemasan Pot Cream Kecil (pink)               | -   | -                | -                  | Pot        | 35      | Rp. 63.000    |
| 3     | Kemasan Toner                                | -   | -                | -                  | Botol      | 70      | Rp.126.000    |
| 4     | Kemasan Botol Transparan                     | -   | -                | -                  | Botol      | 60      | Rp. 180.000   |
| 5     | Krim LR Glow Whitening Kemasan Besar (putih) | -   | -                | -                  | Pot        | 10      | Rp. 1.000.000 |
| 6     | Krim LR Glow Whitening Kemasan Kecil (pink)  | -   | -                | -                  | Pot        | 100     | Rp. 5.000.000 |
| 7     | Body Scrub LRS White and Glow kemasan kecil  | -   | -                | -                  | Pot        | 30      | Rp.1.500.000  |
| 8     | Body Scrub LRS White and Glow kemasan Besar  | -   | -                | -                  | Pot        | 20      | Rp.1.500.000  |
| 9     | LR Glow Whitening Sabun                      | -   | -                | -                  | Botol      | 58      | Rp.1.450.000  |
| 10    | LR Glow Whitening Toner                      | -   | -                | -                  | Botol      | 24      | Rp.600.000    |
| 11    | UB Ginsara Herbal Pearl Cream                | Thai Techniques Industry Bangkok Thailand | NA4917 0101382   | 4/26/2023          | Dus        | 9       | Rp. 90.000    |
| 12    | Vienna Brightening Goats Milk                | PT Cakra Daya Makmur                      | NA1811 7010212 1 | Sep-21             | Botol      | 2       | Rp.60.000     |
| 13    | Bahan Baku Sabun                             | -   | -                | -                  | Jergen 1 L | 6       | Rp.780.000    |
| 14    | Bahan baku Handbody                          | -   | -                | -                  | Jergen 1 L | 1       | Rp. 90.000    |
| 15    | Vampire Lotion Beauty White                  | PT Cressindo Kusuma                       | NA1815 0104003   | 53285A             | Botol      | 3       | Rp.75.000     |
| 16    | Bubuk Putih Bahan Baku Handbody              | -   | -                | -                  | Plastik    | 1       | Rp. 800.000   |
| TOTAL |  |   |                  |                    |            |         | Rp 13.786.500 |

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa Laraswati membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Laraswati tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Laraswati** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;

| NO | NAMA BARANG                                  | NAMA PABRIK                               | NO. REGIS TRASI | NO. BATCH/ EXP.DET | KEMASAN | JUM LAH | Nilai/Rp      |
|----|--|---|-----------------|--------------------|---------|---------|---------------|
| 1  | Kemasan Pot Cream Besar (Putih)              | -   | -               | -                  | Pot     | 135     | Rp.472.500    |
| 2  | Kemasan Pot Cream Kecil (pink)               | -   | -               | -                  | Pot     | 35      | Rp. 63.000    |
| 3  | Kemasan Toner                                | -   | -               | -                  | Botol   | 70      | Rp.126.000    |
| 4  | Kemasan Botol Transparan                     | -   | -               | -                  | Botol   | 60      | Rp. 180.000   |
| 5  | Krim LR Glow Whitening Kemasan Besar (putih) | -   | -               | -                  | Pot     | 10      | Rp. 1.000.000 |
| 6  | Krim LR Glow Whitening Kemasan Kecil (pink)  | -   | -               | -                  | Pot     | 100     | Rp. 5.000.000 |
| 7  | Body Scrub LRS White and Glow kemasan kecil  | -   | -               | -                  | Pot     | 30      | Rp.1.500.000  |
| 8  | Body Scrub LRS White and Glow kemasan Besar  | -   | -               | -                  | Pot     | 20      | Rp.1.500.000  |
| 9  | LR Glow Whitening Sabun                      | -   | -               | -                  | Botol   | 58      | Rp.1.450.000  |
| 10 | LR Glow Whitening Toner                      | -   | -               | -                  | Botol   | 24      | Rp.600.000    |
| 11 | UB Ginsara Herbal Pearl Cream                | Thai Techniques Industry Bangkok Thailand | NA4917 0101382  | 4/26/2023          | Dus     | 9       | Rp. 90.000    |
| 12 | Vienna Brightening                           | PT Cakra                                  | NA1811          | Sep-21             | Botol   | 2       | Rp.60.000     |

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |                                 |                     |                   |        |            |   |                          |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|---|--------------------------|
|              | Goats Milk                      | Daya Makmur         | 7010212<br>1      |        |            |   |                          |
| 13           | Bahan Baku Sabun                | -                   | -                 | -      | Jergen 1 L | 6 | Rp.780.000               |
| 14           | Bahan baku Handbody             | -                   | -                 | -      | Jergen 1 L | 1 | Rp. 90.000               |
| 15           | Vampire Lotion Beauty White     | PT Cressindo Kusuma | NA1815<br>0104003 | 53285A | Botol      | 3 | Rp.75.000                |
| 16           | Bubuk Putih Bahan Baku Handbody | -                   | -                 | -      | Plastik    | 1 | Rp. 800.000              |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                     |                   |        |            |   | <b>Rp<br/>13.786.500</b> |

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Oktober 2019 dan Juga Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2019/PN Pal tanggal 16 dan tanggal 17 Oktober 2019 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 17 dan tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 25 Oktober 2019 Kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 29 Oktober 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2019, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 November 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu yang dibacakan oleh Ketua Majelis Paskatu Hardinata S.H, M.H. pada hari Jumat 11 Oktober 2019 yang selengkapnya dimuat dalam Putusan **No. 288/Pid.Sus/2019/PN Pal.** Maka kami selaku penasehat hukum menyatakan banding terhadap putusan a quo dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa ada pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang keliru khususnya menyangkut kewenangan absolute untuk mengadili suatu perkara, kemudian Memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelaan yang telah kami ajukan dari persidangan sebelumnya, dan Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggat waktu yang diatur oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa memori banding dari jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana dalam perkara ini;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri Palu untuk mengadili perkara atas nama terdakwa LARASWATI, menurut kami Jkasa Penuntut Umum Majelis Hakim telah Profesional dan mandiri pada ssat menerima limpahan perkara telatah sesuai dengan Pasal 147 KUHAP yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam dakwaan Penuntut Umum telah menerapkan memasukkan dalam Surat Dakwaan Pasal 82 Ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri daerah hukum tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1, 2) KUHP yang menyatakan :

- (1). Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- (2). Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri daerah hukum tindak pidana itu dilakukan;

In casu saksi saksi sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palu, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 11 Oktober 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dan juga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 11 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 11 Oktober 2019;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU tanggal 4 DESEMBER 2019** oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H** dan **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 5 DESEMBER 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H**

**AMAT KHUSAERI, S.H., MHum**

**T T D**

**MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**T T D**

**M A R I A T I, S.H.,M.H**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, SH**

**NIP. 196107121982031004**